



PUTUSAN

Nomor : 287 / PID / 2013 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : JUHAENI BIN (ALM) BENGGANG .
Tempat lahir : Galung – Galung Pamboang .
Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 25 September 1968
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingk.Bulutupang , Kel Lalampanua, Kec Pamboang,
Kab Majene .
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Kepala Sekolah Dasar .

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ; -----
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;

- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 ; -----

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No.287/PID./2013/PT.Mks



- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
- Hakim Tinggi sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2013 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 ; -----
Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan, an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Oktober 2013 No. 287 / Pid / 2013 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Oktober 2013 No : 287 / Pid / 2013 / PT.Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; ----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Majene No. Reg. Perk : PDM – 16 / M.JENE/07 / 2013, tanggal 30 Juli 2013 ; -----

Kesatu

Bahwa Terdakwa JUHAENI BIN (ALM) BENGGANG pada hari senin tanggal 24 Mei 2013 sekitar jam 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan mei tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Lingk. Bulu Tupanag Kel. Lalampanua Kec. Pamboang atau setidak-tidaknya pada tempat



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili. **dimana Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi Korban RASMI BINTI HAMSAH yang berusia 16 (enam belas) Tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat itu Saksi Korban sedang menuju ke sekolahnya di SMU Negeri I Pamboang, dan ketika lewat di depan rumah Terdakwa , Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu sedang berada di teras rumahnya. Kemudian Saksi Korban menemui Terdakwa di rumahnya. Sesampainya Saksi Korban di teras rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menarik paksa tangan Saksi Korban kedalam ruangan yang berada disamping teras rumah Terdakwa sambil mencium pipi kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan pipi kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa juga mencium bibir Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat Terdakwa hendak memegang payudara Saksi Korban, Saksi Korban sempat memegang tangan Terdakwa dan berkata "apa kita bikin pak, lepaskanka' kalau kita tidak lepaskanka, berteriakka'; mendengar hal tersebut Terdakwa langsung melepas sekapannya lalu Saksi Korban lari keluar dari ruangan tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU,

Kedua

Bahwa Terdakwa JUHAENI BIN (ALM) BENGGANG pada hari senin tanggal 24 Mei 2013 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No.287/PID ./2013/PT.Mks



lain dalam bulan mei tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Lingk. Bulu Tupanag Kel. Lalampanua Kec. Pamboang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili. **dimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat itu Saksi Korban sedang menuju ke sekolahnya di SMU Negeri I Pamboang, dan ketika lewat di depan rumah Terdakwa , Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu sedang berada di teras rumahnya. Kemudian Saksi Korban menemui Terdakwa di rumahnya. Sesampainya Saksi Korban diteras rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menarik paksa tangan Saksi Korban kedalam ruangan yang berada disamping teras rumah Terdakwa sambil mencium pipi kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan pipi kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa juga mencium bibir Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat Terdakwa hendak memegang payudara Saksi Korban, Saksi Korban sempat memegang tangan Terdakwa dan berkata "apa kita bikin pak, lepaskanka' kalau kita tidak lepaskanka, berteriakka'; mendengar hal tersebut Terdakwa langsung melepas sekapannya lalu Saksi Korban lari keluar dari ruangan tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 16 September 2013 No . Reg. Perk : PDS-.16 / M.Jene /Euh./07 / 2013, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No.287/PID ./2013/PT.Mks



1. Terdakwa JUHAENI BIN (ALM) BENGGANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan melanggar Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUHAENI BIN (ALM) BENGGANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan putusannya tanggal 30 September 2013 No. 55 / Pid.B / 2013 / PN.Majene yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa JUHAENI BIN (ALM) BENGGANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap Seseorang dibawah umur"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan JAWATUDDIN ,SH. Wakil Panitera

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No.287/PID ./2013/PT.Mks



Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 07 Oktober 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2013, oleh SAPARUDDIN. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2013, yang di terima di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 16 Oktober 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2013, SAPARUDDIN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing pada tanggal 21 Oktober 2013, oleh ANDI MUHAJERING, SH. Panitera Pengadilan Negeri Majene ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan pasal dimana Majelis Hakim telah memutuskan pasal 290 Ayat (2) KUHP sedangkan ada Undang - undang yang khusus mengatur yaitu UU No. 23 Tahun 2002 pasal 82 .



- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili terdakwa Juhaeni Bin (Alm) Benggang dengan memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menjatuhkan pidana yang setimpal kepada terdakwa Juhaeni Bin (Alm) Benggang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yaitu :

1. Terdakwa JUHAENI BIN (ALM) BENGGANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUHAENI BIN (ALM) BENGGANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan dalam memori banding dari pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa seyogyanya Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan bukan berbentuk dakwaan alternatif , tetapi berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan Primair atau utamanya terlebih dahulu ,



yang tentunya ancaman pidananya lebih berat dan dapat saja ancaman pasalnya telah di atur secara khusus di luar kitab Undang – undang Hukum Pidana

- Bahwa dalam perkara aquo, Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya berbentuk alternatif, sehingga Penuntut Umum dan Majelis hakim dapat memilih di antara 2 (dua) dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan , yang dinilai cocok dan mendekati dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa, maka dipandang dari segi teori hukum pembuktian perkara pidana, apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut tidak menyalahi dan ketentuan Undang – undang ;

Menimbang bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, di nilai tidak cukup beralasan hukum, oleh karenanya dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 30 September 2013 Nomor : 55/ Pid.B /2013/PN. Majene, ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya, demikian pula dalam penjatuhan pidananya, oleh karena itu pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang diuraikan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 30 September 2013, No.55/Pid.B/2013/PN.Majene, harus di kuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka di bebani membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 290 ayat (2) KUHP pasal 197 ayat (1) KUHP dan Undang - undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene Tanggal 30 September 2013, No.55/Pid.B/2013/PN.Majene, yang di mintakan banding ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 04 Desember 2013** oleh Kami **IDA BAGUS PUTU MADEG , SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis **EDDY NUGROHO, SH. MH** dan **H. JOKO SISWANTO, SH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota,pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut , dan didampingi oleh **P A I R A H, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

EDDY NUGROHO, SH. MH.

IDA BAGUS PUTU MADEG , SH.MH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No.287/PID ./2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

H. JOKO SISWANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PAIRAH, SH.